

Penjelasan Produk

1 Apakah produk ini?

Produk ini disebut Asuransi Kecelakaan Diri, yaitu Asuransi yang menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, mati lemas atau tenggelam.

2 Apakah perlindungan/manfaat yang diberikan?

A. Kematian (Jaminan A)

Jaminan A akan diberikan dalam hal Tertanggung:

- I. Meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan, atau
- II. Hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 hari sejak terjadinya kecelakaan.

sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis.

B. Cacat Tetap (Jaminan B)

Jaminan B akan diberikan dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis, yang terdiri dari:

I. Cacat Tetap Keseluruhan

Cacat Tetap Keseluruhan meliputi:

- Kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
- Hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
- Hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau
- Hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai Cacat Tetap Keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Cacat Tetap ini harus terjadi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kecelakaan.

II. Cacat Tetap Sebagian

Cacat Tetap Sebagian berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah dokter menetapkan keadaan cacat tetap yang diderita.

Apabila Tertanggung telah menerima santunan dalam hal Cacat Tetap, kemudian akibat kecelakaan yang sama itu Tertanggung meninggal dunia maka hak atas santunan dalam hal Kematian akan diberikan setelah dikurangi dengan jumlah santunan Cacat Tetap yang telah dibayarkan.

2

Jika santunan Cacat Tetap yang telah dibayar lebih besar daripada santunan Kematian, maka Tertanggung tidak berhak atas santunan Kematian.

C. Biaya Perawatan atau Pengobatan (Jaminan C)

Jaminan C akan diberikan dalam hal pembayaran atas penggantian biaya-biaya perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan dalam usaha untuk penyembuhan atau pemulihan sakit atau cedera yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

Hak atas penggantian ini diberikan sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Tertanggung namun tidak melampaui Nilai Pertanggungan yang tercantum didalam Ikhtisar Pertanggungan.

D. Santunan Akibat Kerusakan Sepeda yang Dialami Karena Kecelakaan

Apabila sepeda Tertanggung sesuai dengan alamat pembayaran tagihan layanan yang dibayarkan tertanggung melalui kanal pembayaran digital Etiqa mengalami ketidaknyamanan yang disebabkan oleh tertanggung mengalami kerusakan pada sepeda karena akibat dari kecelakaan, dengan ini mendapatkan manfaat ketidaknyamanan sebesar maksimal IDR 2,000,000 berlaku untuk maksimal 1 kali kejadian.

3 Berapakah premi yang perlu dibayarkan?

	PLAN 1	PLAN 2
Jumlah Premi	Rp25.000	Rp70.000

Jenis Manfaat	PLAN 1	PLAN 2
Kematian dan Cacat Tetap Karena Kecelakaan Bersepeda	Rp2.000.000	Rp5.000.000
Biaya Pengobatan Medis Karena Kecelakaan Bersepeda	Rp2.000.000	Rp5.000.000
Santunan Akibat Kerusakan Sepeda yang Dialami Karena Kecelakaan	-	max Rp2.000.000

Jenis Jaminan	Maksimum Nilai Pertanggungan
A = Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	100%
B = Cacat Permanen	100% x Jaminan A
C = Biaya Pengobatan	10% x Jaminan A
D = Santunan Akibat Kerusakan Sepeda	100% x Jaminan D

4 Kondisi dan syarat apa saja yang harus diperhatikan?

A. Usia

Pertanggungan ini hanya berlaku bagi Tertanggung yang telah berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

B. Wilayah

Pertanggungan ini berlaku di seluruh dunia.

C. Kewajiban Untuk Mengungkapkan Fakta

Tertanggung wajib :

- Mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
- Membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

D. Pembayaran Premi

Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung:

E. Perubahan Resiko

- I. Jika terjadi perubahan atas pekerjaan dan atau jabatan Tertanggung, sehingga risiko yang dijamin menjadi lebih besar dan Tertanggung tahu atau seharusnya mengetahui perihal keadaan tersebut, maka Tertanggung wajib memberitahukannya kepada Penanggung.
- II. Sehubungan dengan perubahan risiko pada poin (I) di atas, Penanggung berhak :
 - Menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
 - Menghentikan pertanggungan sama sekali

F. Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Suatu Kecelakaan

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka :

2

- I. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter.
- II. Tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut. Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.
- III. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Ahli Waris atau keluarga Tertanggung wajib:
 - Melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.
 - Meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari Dokter atau Rumah Sakit, dan
 - Memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).
- IV. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.

5 Apa pengecualian utama dalam polis ini?

Polis ini tidak menjamin :

A. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari tertanggung :

- I. Turut serta dalam lalu - lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu
- II. Bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olahraga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua - gua atau lubang - lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air.
- III. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan
- IV. Melanggar peraturan dan perundang - undangan yang berlaku
- V. Menderita burut (hernia), ayan (epilepsy), sengatan matahari

- VI. Terserang atau terjangkit gangguan – gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas – luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh
- VII. Mengalami bertambah parahnya akibat – akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan

Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat – akibat kecelakaan itu.

B. Kecelakaan – kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :

- I. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam dinas kemiliteran atau kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui penanggung
- II. Baik langsung maupun tidak langsung karena:
 - Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru – hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, atau sabotase
 - Tindakan – tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan – tindakan itu ditujukan terhadap tertanggung atau orang – orang lain.
 - Ditahannya tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakannya secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar – pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian ituJika tertanggung atau orang – orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian – kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.
- III. Baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi – reaksi inti atom dan atau nuklir

C. Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :

- I. Biaya – biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui penanggung.

II. Kecelakaan dan akibat - akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :

- Karena tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau
- Karena tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan - hewan, barang - barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2.) diatas.

D. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian - varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Related complex - ARC).

6 Apakah saya bisa membatalkan polis ini?

Tertanggung berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.

Pemberitahuan penghentian tersebut dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat atau cara lain yang dapat dibuktikan dengan bukti pengiriman oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan pertanggungan ini 15 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut

Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi diskon, namun demikian bila telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung **tidak berhak atas pengembalian premi** untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani

7 Apa yang harus saya lakukan apabila terdapat perubahan risiko?

Jika terjadi perubahan atas pekerjaan dan atau jabatan Tertanggung, sehingga risiko yang dijamin menjadi lebih dan tertanggung tahu atau seharusnya mengetahui perihal keadaan tersebut, maka Tertanggung wajib memberitahukannya kepada penanggung.

8 Jenis lain dari asuransi kecelakaan diri yang tersedia?

Silahkan hubungi kami untuk jenis perlindungan asuransi lainnya.



- 9 Jika ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan, atau Anda memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di :

PT. Asuransi Etiqa Internasional Indonesia

Indosurya Life Center 2nd Fl
Jl. Thamrin No. 8-9
Jakarta 10230

- | | |
|---|---|
| • Phone
+62 2129261801 | • Customer Service
+62 821 2211 6448 |
| • Fax
+62 2129261810 | • Claim Service
+62 821 2211 6449 |

www.etiqa.co.id